



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat kumulasi hak asuh anak antara:

XXXXX Binti XXXXX, NIK XXXXX, Umur 19 tahun, Tempat tanggal lahir Pedanda, 25 November 2002, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Dusun Sidomulyo, Desa Pedanda, Kecamatan Pedongga, Kabupate Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asdar, SH. dan Muhammad Saleh, SH.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu (LBH-PASANGKAYU) Beralamat di Jalan Moh. Hatta Depan Kantor PLN Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2021, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

melawan

XXXXX Bin XXXXX, NIK XXXXX, Umur 28 tahun, Tempat tanggal lahir Malaysia 12 Desember 1993, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Beralamat Dusun Sidomulyo, Desa Pedanda, Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, Sekarang Beralamat di Dusun Maradde, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, Untuk Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 47 /Pdt.G/2021/PA.Pky



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pky tanggal 30 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, 24 April 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam bertempat di rumah orangtua Penggugat tepatnya di Dusun Sidomulyo, Desa Pedanda, Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu. Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pedongga, Kabupaten Mamuju Utara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 0011/003/IV/2018. Tertanggal 20 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat mengikuti keinginan Tergugat untuk tinggal bersama di rumah mertua (rumah orangtua tergugat), pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia layaknya suami istri,
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) anak Perempuan bernama **XXXXX**, Umur 5 (lima) tahun, Lahir di Mamuju Utara pada Tanggal 13 Agustus 2016, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7601-LT-31122019-0008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, pada tanggal 31 Desember 2019 ;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 7 (tujuh) bulan pasca Pernikahan, perubahan prilaku dan sikap buruk dari Tergugat mulai muncul/kelihatan pada saat Penggugat sedang hamil 5 (lima) bulan, Tergugat dengan teganya telah memukul Penggugat yang sedang hamil

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 47 /Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan orangtua Tergugat, sesaat setelah datang dari pesta mabuk-mabukan bersama temannya dan atas kejadian tersebut oleh Tergugat meminta maaf, sehingga Penggugat memaafkannya dengan pertimbangan serta harapan bahwa Penggugat sedang hamil dan semoga Tergugat tidak mengulangnya dan bisa merubah kebiasaan buruknya;

5. Bahwa sekitar akhir tahun 2017, Penggugat dan Tergugat beserta anak berpindah tempat tinggal di perumahan karyawan Perusahaan karena Tergugat diterima bekerja sebagai buruh pabrik pada salah satu perusahaan sawit di Kabupaten Pasangkayu, selama tinggal di perumahan karyawan Perusahaan tersebut Tergugat semakin leluasa bertindak kasar terhadap Penggugat karena tidak ada lagi pengawasan serta jarak lokasi perumahan perusahaan yang berjauhan dengan rumah orangtua maupun mertua Penggugat;

6. Bahwa pada awal tahun 2019 Tergugat dikeluarkan oleh Pihak Perusahaan dan terpaksa harus meninggalkan perumahan perusahaan tersebut dan berpindah rumah ke tempat tinggal orangtua Penggugat, besar harapan Penggugat dengan tinggal dan hidup bersama dengan kedua orangtua Penggugat akan ada perubahan yang lebih baik dari Tergugat, namun harapan tersebut semakin jauh dari kenyataan bahkan perbuatan tersebut terus berulang dan semakin bertambah buruk dan bahkan merupakan suatu bencana bagi Penggugat dan kedua orangtua Penggugat;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orangtua Penggugat, kekerasan demi kekerasan telah Penggugat alami yang dilakukan oleh Tergugat, hal mana perbuatan tersebut dilakukan dihadapan kedua orangtua Penggugat beserta anak yang masih kecil, atas perlakuan serta sikap dari Tergugat tersebut telah mengakibatkan stres/depresi yang sangat luar biasa terhadap kedua orangtua Penggugat sehingga keduanya mengalami kelumpuhan, namun dengan kondisi kedua orangtua Penggugat tersebut tidaklah membuat Tergugat merasa iba ataupun berempati terhadap Tergugat dan kedua orangtua Penggugat, bahkan dengan keadaan tersebut Tergugat semakin

Halaman 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih leluasa lagi bertindak semaunya terhadap diri Penggugat yang semakin menambah beban penderitaan Penggugat dan kedua orangtua Penggugat;

8. Bahwa sejak awal bulan Februari 2021, Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman terakhir (rumah orangtua Penggugat) setelah melakukan tindakan kekerasan/pemukulan terhadap diri Penggugat;

9. Bahwa selama 5 (lima) tahun Penggugat telah berusaha untuk ikhlas dan bersabar dalam mempertahankan rumah tangga, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kemampuan psikologi dalam menghadapinya. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

11. Bahwa atas kekhawatiran dan demi menjaga perkembangan mental/moral atau akhlak, pendidikan serta masa depan anak yang masih berumur 5 (lima) tahun dan yang masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian orangtua khususnya seorang ibu yang berkesesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 huruf (a) yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya. Berdasarkan hal tersebut, atas perkenaan Majelis/Hakim yang Mulia kiranya memberikan/manjatuhkan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak dalam penguasaan Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, serta demi memastikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan mental dan masa depan anak yang lebih baik, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak ini pada Pengadilan Agama Pasangkayu;

Berdasarkan fakta serta alasan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq Majelis Hakim yang Mulia, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (**XXXXXX Bin XXXXX**) Terhadap Penggugat (**XXXXXX Binti XXXXX**);
3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXX**, umur 5 (lima) Tahun bertempat lahir Mamuju Utara pada Tanggal 13 Agustus 2016, yang berkesesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7601-LT-31122019-0008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, pada tanggal 31 Desember 2019, Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pasangkayu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 47 /Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXX (Penggugat), NIK XXXXX, tanggal 2 Agustus 2019, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu), telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. (P1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/003/IV/2018, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu), tertanggal 20 April 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (P2);
3. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama XXXXX Nomor 7601-LT-31122019-0008, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu), tertanggal 31 Desember 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (P3);

B. Saksi:

Halaman 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 47 /Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX binti XXXXX, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sidomulyo, Desa Pedanda, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu.

Dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2015 di Dusun Sidomulyo, Desa Pedanda, Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat kadang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan juga kadang di rumah orang tua Penggugat dalam kurun waktu dua tahun sebelum akhirnya pindah ke perumahan perusahaan sawit Aska selama lima bulan lalu kemudian Kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak perempuan yang bernama XXXXX umur kurang lebih 5 tahun yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan setelah pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sampai berdarah pada bagian wajah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2021 sampai sekarang dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama adalah Tergugat atas keinginannya sendiri;

Halaman 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 47 /Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk kebutuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama ini Penggugat mampu dengan baik mengurus anaknya;
 - Bahwa sejauh pengamatan saksi, penggugat lebih baik dalam mengurus anak dibandingkan tergugat sebab anak penggugat yang bernama XXXXX merasa takut kepada ayahnya/Tergugat karena sering melihat ibunya/Penggugat dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat mampu secara ekonomi untuk membiayai anaknya karena penggugat memiliki kebun sawit;
2. XXXXX binti XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sidomulyo, Desa Pedanda, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, Dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2015 di Dusun Sidomulyo, Desa Pedanda, Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat kadang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan juga kadang di rumah orang tua Penggugat dalam kurun waktu dua tahun sebelum akhirnya pindah ke perumahan perusahaan sawit Aska selama lima

Halaman 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 47 /Pdt.G/2021/PA.Pky



bulan lalu kemudian Kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Nur Azizah yang masih berumur kurang lebih 5 tahun dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun beberapa bulan setelah pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat bekas-bekas pukulan pada wajah Penggugat dan bahkan sampai berdarah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2021 sampai sekarang dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama atas keinginannya sendiri;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk kebutuhan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai sepupu dua kali pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat mampu dengan baik mengurus anaknya;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, penggugat lebih baik dalam mengurus anak dibandingkan tergugat sebab anak penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXX merasa takut kepada ayahnya/Tergugat karena sering melihat ibunya/Penggugat dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat mampu secara ekonomi untuk membiayai anaknya karena penggugat memiliki kebun sawit;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu), dengan Kutipan akta nikah Nomor 0011/003/IV/2018 tertanggal 20 April 2018 dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini.

Halaman 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 47 /Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXX (Penggugat) dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu), telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memperlihatkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pasangkayu, Asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, dan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku di depan persidangan dan telah melampirkan fotokopi dari seluruh dokumen tersebut, maka Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil beracara di pengadilan, sehingga dapat diterima untuk beracara di Pengadilan Agama Pasangkayu mewakili Prinsipal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 47 /Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P2) adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu), telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **XXXXXX binti XXXXX** dan **XXXXXX binti XXXXX**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dan sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa para saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2015 di Dusun Sidomulyo, Desa Pedanda, Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat kadang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan juga kadang di rumah orang tua Penggugat dalam kurun waktu dua tahun sebelum akhirnya pindah ke

Halaman 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 47 /Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan perusahaan sawit Aska selama lima bulan lalu kemudian Kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak perempuan yang bernama XXXXX umur kurang lebih 5 tahun yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa para saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan setelah pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa para saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sampai berdarah pada bagian wajah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2021 sampai sekarang dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama adalah Tergugat atas keinginannya sendiri;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk kebutuhan Penggugat;
- Bahwa para saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat mampu dengan baik mengurus anaknya;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, penggugat lebih baik dalam mengurus anak dibandingkan tergugat sebab anak penggugat yang bernama XXXXX merasa takut kepada ayahnya/Tergugat karena sering melihat ibunya/Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat mampu secara ekonomi untuk membiayai anaknya karena penggugat memiliki kebun sawit;

Halaman 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 47 /Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti surat dan saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2015, di Dusun Sidomulyo, Desa Pedanda, Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat yang pada puncaknya berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan februari tahun 2021 sampai saat ini;
3. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga

Halaman 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 47 /Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wan-Nadzoir fil-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2021 hingga sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومُ : ٢١**

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 11 (sebelas) agar anak Penggugat dan Tergugat tetap diasuh oleh Penggugat, dengan pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pantas untuk memelihara/mengasuh anak yang bernama XXXXX, umur 4 tahun 8 bulan, namun berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, sehingga berdasarkan ketentuan ini pula maka dipahami bahwa jika terdapat perselisihan dalam hal pemeliharaan anak di Indonesia, maka dianut asas *legal custody* atau hak asuh sesuai dengan yang ditetapkan oleh hukum atau hak asuh tunggal yaitu apakah

Halaman 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 47 /Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada ibu (*mother custody*) ataukah diserahkan kepada bapak/ayah (*father custody*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak pemeliharaan anak pada siapa anak tersebut akan diserahkan, dalam hal ini Majelis Hakim menitik beratkan pertimbangan pada semata-mata untuk kepentingan anak sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memperhatikan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa P3 berupa Fotokopi kutipan Akta kelahiran atas nama XXXXX (anak kandung Penggugat dan Tergugat) dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu), telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut di atas serta dikaitkan dengan keterangan para saksi maka telah ditemukan fakta hukum bahwa anak kandung Penggugat dan tergugat yang bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 13 Agustus Tahun 2016 saat ini masih berumur 4 tahun 8 bulan atau masih belum mumayyiz serta Penggugat mampu dengan baik mengurus anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa anak yang bernama XXXXX, umur 4 tahun 8 bulan, dalam pengasuhan Penggugat, atau masih belum mumayyiz, usia tersebut berdasarkan sudut pandang manapun, berdasarkan pendapat secara umum (*notoir feiten*) masih sangat memerlukan kasih sayang ibunya, dan secara psikologis interaksi secara langsung yang baik antara ibu dengan anak akan sangat mempengaruhi pembentukan fisik dan mental yang optimal bagi sang anak, dan tidak dapat pula dikesampingkan bahwa hubungan antara ibu dengan anak terjalin sejak anak tersebut dalam

Halaman 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 47 /Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk janin di dalam rahim seorang ibu, sehingga rasa kasih sayang dan hubungan yang terjalin antara anak dengan ibunya dibandingkan dengan hubungan antara ayah atau orang lain, adalah relatif lebih dekat dan lebih mendalam dengan ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga memperhatikan pendapat-pendapat yang dianut dalam psikologi perkembangan anak, di antaranya doktrin *tender years* yang mana doktrin tersebut menjadikan pihak ibu yang lebih berperan jika anak masih di bawah umur, hal tersebut terbukti dalam kehidupan nyata bahwa seorang ibu lebih peka dalam menanggapi segala aktivitas, keinginan, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada si anak pada umur-umur tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa *dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau legislatif, kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan utama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut senada dengan hadis sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Amrin:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَغَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَكِيحِي.

Artinya:

"Bahwa seorang ibu (mengajukan gugatan kepada Nabi saw.) berkata: wahai Rasulullah, ini anak laki-laki saya, dikandung dalam rahim saya, disusui dengan air susu saya, dirawat/dipelihara di tempat saya, sedangkan ayahnya menceraikan saya dan ingin mengambil anak tersebut dari saya, maka

Halaman 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 47 /Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasulullah saw. bersabda: Engkau **lebih berhak** mengasuh/memeliharanya, selama engkau belum menikah". (H.R. Abu Daud);

Menimbang, bahwa demikian juga hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Tirmizi sebagai berikut:

قال رسول الله (ص): من فرق بين والدته وولدها فرق الله بين أحبه يوم القيامة

Artinya : Rasulullah saw. bersabda : Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat.

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat mengenai Hak Asuh/penguasaan anak, dan berdasarkan fakta hukum di atas telah menunjukkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama XXXXX, umur 4 tahun 8 bulan atau masih belum mumayyiz dan sekarang ini anak tersebut dalam penguasaan pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (11) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal mana disebutkan bahwa Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam hal terjadinya perceraian: (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Halaman 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 47 /Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga hakim telah berkeyakinan kuat bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat tetap diasuh oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (11) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, serta hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi di atas, dan oleh karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Hak asuh/Penguasaan anak dari Penggugat telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan beralasan menurut hukum, sehingga hakim harus menyatakan dengan menetapkan 1 (satu) orang anak bernama XXXXX, umur 4 tahun 8 bulan, berada di bawah hadhanah/hak asuh Penggugat, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pihak yang diberi hak memelihara/mengasuh anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX, umur 4 tahun 8 bulan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (11) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka kepada Penggugat diperintahkan agar membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat menemui dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut demi kesempurnaan perkembangan anak tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 47 /Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama XXXXX binti XXXXX, umur 4 (Empat) tahun 8 (Delapan) bulan, berada di bawah hadhonah/hak asuh Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.670.000,- (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf S.Ag.,M.H.,dan Muh. Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Amar Ma'ruf S.Ag.,M.H.,

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.,

Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 47 /Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti

Ismail, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	550.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	670.000,00

(Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)